



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141.1/Kep.620-DPMD/2022

TENTANG





**PENGANGKATAN RAHMAT GANDANA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
NARIMBANG MULIA KECAMATAN RANGKASBITUNG**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Desa Narimbang Mulia atas nama Mulyanto telah diberhentikan dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.584-DPD/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Mulyanto dari Jabatan Kepala Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Rahmat Gandana sebagai Penjabat Kepala Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DPMD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);





- Memperhatikan :
- a. Keputusan Musyawarah BPD Nomor 005/003-BPD.Nrm/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Narimbang Mulia;
 - b. Surat Camat Rangkasbitung Nomor 141/315-Pem/IV/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Usulan Pemberhentian dan Nama Calon Penjabat Kepala Desa Narimbang Mulia;
 - c. Keputusan Bupati Lebak 141/Kep.584-DPD/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Mulyanto dari Jabatan Kepala Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN RAHMAT GANDANA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA NARIMBANG MULIA KECAMATAN RANGKASBITUNG.

KESATU : Mengangkat saudara Rahmat Gandana sebagai Penjabat Kepala Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung dengan masa jabatan sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Serentak, melaksanakan kewenangan dan kewajiban Kepala Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Camat Rangkasbitung;
5. Ketua BPD pada Desa Narimbang Mulia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	l/s
KEPALA DPMD	g/s
KEPALA BAG. HUKUM	h/s